



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kajuruan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT TERMOHON, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 17 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp, beserta dengan perbaikannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0321/008/X/2018 tanggal 15 Juli 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2018 sampai dengan 2021, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, NIK 7304035212190002, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan sejak dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2018, Termohon selalu meminta untuk pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak ingin tinggal rumah orang tua Pemohon. Pemohon selalu memberikan pengertian kepada Termohon bahwa akan lebih mudah jika keduanya tinggal dirumah orang tua Pemohon karena pekerjaan Pemohon seluruhnya dilakukan di Desa Bontosunggu yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon.
  - b. Bahwa, selain menyatakan tidak betah, Termohon juga kerap pergi begitu saja meninggalkan rumah orang tua Pemohon untuk kembali kerumah orang tuanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, kejadian tersebut terus berulang dan Pemohon hanya bisa pasrah dan kembali membujuk dan menjemput Termohon secara baik-baik.
  - c. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2021, dimana Termohon menyatakan lebih baik ia mati dari pada harus tinggal dirumah orang tua Termohon, dan kemudian saat Pemohon tertidur, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pengetahuan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali.
  - d. Bahwa, sejak kepergian Termohon pada Juni 2021 sampai dengan 2023, baik Pemohon dan keluarganya telah berulang kali menemui Termohon dirumah orang tua Termohon untuk membujuknya kembali demi

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan pernikahannya namun Termohon menolak dan mengatakan bahwa ia ingin berpisah dari Pemohon.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak bulan Juni 2021 atau selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;
6. Bahwa dalam proses mediasi terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, mahar dan harta bersama sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan (bercerai) karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
  - 6.2. Bahwa dalam hal hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, maka Pemohon dan Termohon sepakat di bawah pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon wajib memberikan hak akses untuk bertemu dan atau diajak bermain oleh Pemohon;
  - 6.3. Bahwa dalam hal nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, maka Pemohon bersedia memberikan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau telah menikah;
  - 6.4. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa 1 (satu) petak sawah, luas 3x6 meter persegi, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas: sebelah kiri: sawah milik Gani, sebelah kanan milik Tepu, sebelah atas: sawah milik Tepu Dg Gassing dan sebelah bawah: sawah milik Mulikking, maka Pemohon dan Termohon sepakat tanah mahar tersebut dihargai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang selanjutnya dibeli oleh Pemohon dan menjadi hak milik Pemohon;
  - 6.5. Bahwa dalam hal harta bersama berupa tiang rumah yang berjumlah 20 (dua puluh) buah, maka Pemohon dan Termohon sepakat membagi 2 (dua) dengan ketentuan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Pemohon dan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Termohon;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. Bahwa, dalam hal harta bersama berupa tanah yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, luas 7x20 Meter persegi dengan batas-batas: sebelah kanan: tanah milik Irwan, sebelah kiri: tanah milik Safi' Dg Nai, sebelah depan: Jalan Desa dan sebelah belakang: rumah milik Tepu Dg Gassing, maka Pemohon bersedia mengembalikan uang Termohon, uang orang tua Termohon dan uang setengah dari penjualan harta bersama yang seluruhnya berjumlah Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Pemohon;
- 6.7. Bahwa, Pemohon telah menyerahkan uang pembelian tanah mahar dan pembelian tanah harta bersama yang keseluruhannya berjumlah Rp 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang disaksikan oleh adik Pemohon yang bernama Irmawati binti Tepu Dg Gassing;
- 6.8. Bahwa, Pemohon dan Termohon dengan sadar dan tanpa ada paksaan membuat kesepakatan ini serta bersepakat untuk menaati kesepakatan ini. Apabila salah satu pihak tidak menaati surat kesepakatan ini, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan.
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pembebasan Biaya Pekara (Prodeo) dengan dilampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/237/DMB/BTG/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditantangani oleh Bapak Kepala Desa Maccini Baji, Muhammad Rais, SE., MM., ME;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **TERMohon** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi berhasil sebagian sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan (bercerai);
  - 3.2. Bahwa dalam hal hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, maka Pemohon dan Termohon sepakat di bawah pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon wajib memberikan hak akses untuk bertemu dan atau diajak bermain oleh Pemohon;
  - 3.3. Bahwa dalam hal nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, maka Pemohon bersedia memberikan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau telah menikah;
  - 3.4. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa 1 (satu) petak sawah, luas 3x6 meter persegi, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas: sebelah kiri: sawah milik Gani, sebelah kanan milik Tepu, sebelah atas: sawah milik Tepu Dg Gassing dan sebelah bawah: sawah milik Mulikking, maka Pemohon dan Termohon sepakat tanah mahar tersebut dihargai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang selanjutnya dibeli oleh Pemohon dan menjadi hak milik Pemohon;
  - 3.5. Bahwa dalam hal harta bersama berupa tiang rumah yang berjumlah 20 (dua puluh) buah, maka Pemohon dan Termohon sepakat membagi 2 (dua) dengan ketentuan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Pemohon dan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Termohon;
  - 3.6. Bahwa, dalam hal harta bersama berupa tanah yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenepono, luas 7x20 Meter persegi dengan batas-batas: sebelah kanan: tanah milik Irwan, sebelah kiri: tanah milik Safi' Dg Nai, sebelah depan: Jalan Desa dan sebelah belakang: rumah milik Tepu Dg Gassing, maka Pemohon bersedia mengembalikan uang Termohon, uang orang tua Termohon dan uang setengah dari penjualan harta bersama yang seluruhnya berjumlah Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Pemohon;

3.7. Bahwa, Pemohon telah menyerahkan uang pembelian tanah mahar dan pembelian tanah harta bersama yang keseluruhannya berjumlah Rp 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang disaksikan oleh adik Pemohon yang bernama Irmawati binti Tepu Dg Gassing;

3.8. Bahwa, Pemohon dan Termohon dengan sadar dan tanpa ada paksaan membuat kesepakatan ini serta bersepakat untuk menaati kesepakatan ini. Apabila salah satu pihak tidak menaati surat kesepakatan ini, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih mediator atas nama Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2024 pada pokoknya terhadap perkara perceraian tidak berhasil rukun kembali, tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan (bercerai) karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa dalam hal hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, maka Pemohon dan Termohon sepakat di bawah pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon wajib memberikan hak akses untuk bertemu dan atau diajak bermain oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam hal nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, maka Pemohon bersedia memberikan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau telah menikah;
4. Bahwa dalam hal mahar Termohon berupa 1 (satu) petak sawah, luas 3x6 meter persegi, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas: sebelah kiri: sawah milik Gani, sebelah kanan milik Tepu, sebelah atas: sawah milik Tepu Dg Gassing dan sebelah bawah: sawah milik Mulikking, maka Pemohon dan Termohon sepakat tanah mahar tersebut dihargai sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang selanjutnya dibeli oleh Pemohon dan menjadi hak milik Pemohon;
5. Bahwa dalam hal harta bersama berupa tiang rumah yang berjumlah 20 (dua puluh) buah, maka Pemohon dan Termohon sepakat membagi 2 (dua) dengan ketentuan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Pemohon dan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Termohon;
6. Bahwa, dalam hal harta bersama berupa tanah yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, luas 7x20 Meter persegi dengan batas-batas: sebelah kanan: tanah milik Irwan, sebelah kiri: tanah milik Safi' Dg Nai, sebelah depan: Jalan Desa dan sebelah belakang: rumah milik Tepu Dg Gassing, maka

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia mengembalikan uang Termohon, uang orang tua Termohon dan uang setengah dari penjualan harta bersama yang seluruhnya berjumlah Rp 18.250.000,- (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon telah menyerahkan uang pembelian tanah mahar dan pembelian tanah harta bersama yang keseluruhannya berjumlah Rp 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon, pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 yang disaksikan oleh adik Pemohon yang bernama Irmawati binti Tepu Dg Gassing;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon dengan sadar dan tanpa ada paksaan membuat kesepakatan ini serta bersepakat untuk menaati kesepakatan ini. Apabila salah satu pihak tidak menaati surat kesepakatan ini, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan.

Bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi tersebut, Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa untuk nafkah anak yang merupakan kewajiban seorang ayah memberikan setiap bulan kepada anaknya diberikan penambahan 10% setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, sehingga konsideran kesepakatan tersebut akan dilengkapi dalam amar putusan dan atas penjelasan tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan penambahan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana dalam putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak dilanjutkan lagi dengan replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0321/008/X/2018, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Erwing Nomor 7304041901960001 tanggal 22-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, NIK 7304045210980001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI I, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam pengasuhan Termohon;
  - Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dalam waktu yang cukup lama;
  - Bahwa, setiap kali Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, maka Pemohon dan keluarga Pemohon termasuk saksi sendiri selalu datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya informasi dari Pemohon;
  - Bahwa, terakhir Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Juni 2021 lalu Kembali ke rumah orang tua Termohon dan hingga kini tidak pernah Kembali lagi berkumpul dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak mau Kembali lagi kepada Pemohon bahkan Termohon mengatakan lebih baik mati daripada ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 2021 dan sejak pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi terputus;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan uang kepada Pemohon tetapi Termohon mengembalikan uang tersebut;
  - Bahwa, saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, NIK 7304046303730002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI II, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam pengasuhan Termohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal pernikahan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya informasi dari Pemohon;
  - Bahwa, terakhir Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Juni 2021 lalu kembali ke rumah orang tua Termohon saat, itu Pemohon dalam keadaan tidur kemudian Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan hingga kini tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon mengatakan kepada saksi untuk menghadiri pesta dengan membawa serta barang-barang milik Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon tetapi Termohon mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa, saksi telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti karena telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan karena setelah persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

## Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

## Proses Mediasi

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengenai perkara perceraian tidak berhasil untuk rukun, tetapi perkara akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian, tanggal 20 Agustus 2024 yaitu mengenai akibat perceraian berupa hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama dan mahar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi terjadi kesepakatan perdamaian sebagian, maka Pemohon memperbaiki permohonannya dengan menambahkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak awal pernikahan yaitu tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon selalu meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon, selain itu Termohon sering keluar rumah ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon sehingga pada bulan Juni 2021 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

## **Fakta yang tidak dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 5 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon sampai tahun 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aina Talita Azzahra Ersan binti Erwing tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal menikah yaitu tahun 2018 sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebab pertengkaran karena Termohon sering meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak ingin tinggal bersama Pemohon,

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk Kembali ke rumah orang tua Termohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon?
2. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus melanda rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan :“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”, sedangkan Termohon tidak lagi dibebani wajib bukti karena telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis di persidangan, sehingga terhadap alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik membuktikan identitas diri Pemohon, sehingga merujuk maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat didalamnya sepanjang mengenai identitas diri Pemohon yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang dewasa dan beragama Islam, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain di bawah sumpah di muka sidang, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga Majelis Hakim menilai kedua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon keduanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak namun sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan selalu Kembali ke rumah orang tua Termohon namun kedua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya informasi dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keduanya menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, meskipun kedua saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon namun Termohon menolak pemberian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti dan setelah persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sering Kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan putus komunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia menerima pemberian tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Berdasarkan tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang berakibat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon terputus, hal tersebut merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tetap hidup berpisah tanpa saling mempedulikan, kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan lahir dan batin lagi antara suami istri) akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya

*"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan dan jika Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa iddah;

## **Pertimbangan Kesepakatan Dalam Mediasi**

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan berhasil sebagian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan berhasil sebagian tanggal 20 Agustus 2024 dan Pemohon telah memperbaiki permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan yang mengakomodir kesepakatan berhasil sebagian dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, dengan syarat apabila kesepakatan tersebut :

1. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. Tidak merugikan pihak ketiga; dan
3. Dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kesepakatan berhasil sebagian lebih lanjut;

## Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon bernama Aina Talita Azzahra Ersan binti Erwing, lahir tanggal 12 Desember 2019 di bawah pengasuhan Termohon. Dengan ketentuan Termohon wajib memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak bermain anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) yaitu :

Ayat 1 : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Ayat 2 : pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih termasuk mumayyiz, maka secara hukum dalam pemeliharaan ibunya dan hal tersebut juga disepakati oleh Pemohon, namun Termohon diwajibkan untuk memberikan akses kepada Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya, yang nantinya Majelis Hakim akan mencantumkan dalam pertimbangan dan amar putusan mengenai pemberian akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 menyatakan: “Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

## Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan pemberian nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam pengasuhan Termohon sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah kepada anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (3) yaitu : “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun bertambah dan adanya inflasi, maka dipandang perlu adanya pertimbangan dan pencantuman dalam amar putusan mengenai penambahan 10% setiap tahun terhadap nafkah anak tersebut, meskipun dalam kesepakatan mediasi tidak dicantumkan, namun berdasarkan penjelasan oleh Majelis Hakim, Pemohon setuju dengan hal tersebut. Karena sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, sehingga hasil kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon mengenai nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan;

## **Mahar**

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai mahar Termohon berupa 1 (satu) petak sawah ukuran 3 X 6 meter persegi, terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebelah kiri berbatasan dengan sawah milik Gani, sebelah kanan berbatasan dengan milik Tepu, sebelah atas berbatasan dengan sawah milik Tepu Dg Gassing dan sebelah bawah berbatasan dengan sawah milik Mulikking, Pemohon dan Termohon sepakat tanah mahar tersebut dihargai sejumlah Rp 4.000.000,00 bersedia membantu mengurus balik nama tanah tersebut menjadi atas nama Termohon paling lambat 1 (satu) tahun setelah perceraian putus;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mahar yang merupakan hak mutlak isteri bukan untuk kerabatnya atau orang tua isteri, hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan suami sekalipun tidak dibenarkan menikmati mahar nikah tersebut tanpa seizin isteri, karena memanfaatkan mahar tanpa sepengetahuan istri hukumnya haram. Bahkan mengambil mahar dari isteri termasuk perbuatan dzalim, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4:

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon selaku pihak yang terikat, sehingga hasil kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai semua kesepakatan dalam mediasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan dicantumkan dalam amar putusan serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

#### **Harta bersama**

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama berupa tiang rumah berjumlah 20 (dua puluh) buah, maka Pemohon dan Termohon sepakat membagi 2 (dua) dengan ketentuan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Pemohon dan 10 (sepuluh) buah tiang untuk Termohon dan tanah yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan batang, Kabupaten Jeneponto, luas 7 X 20 meter persegi dengan batas-batas, sebelah kanan : tanah milik Irwan, sebelah kiri : tanah milik Safi' Dg Nai, sebelah depan : jalan desa dan sebelah belakang : rumah milik Tepu Dg Gassing, maka Pemohon bersedia mengembalikan uang Termohon, uang orang tua Termohon dan uang setengah

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan harta bersama berupa gelang yang seluruhnya berjumlah Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tanah tersebut menjadi hak milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, demikian juga dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, dan hal ini sesuai firman Allah dalam surat An-nisa ayat (32) berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dengan demikian baik Pemohon maupun Termohon mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, maka harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa 20 (dua) puluh buah tiang dan tanah yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan ukuran 7 X 20 meter persegi kemudian dikompensasi dengan uang hasil penjualan tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang pembagiannya untuk 20 (dua puluh) buah tiang adalah setengah bagian untuk Pemohon dan setengah bagian untuk Termohon yaitu masing-masing memperoleh 10 (sepuluh) buah tiang untuk Pemohon dan Termohon serta harga tanah dari penjualan harta bersama berupa gelang dan uang milik Termohon dan uang milik orang tua Termohon yang jumlah keseluruhannya adalah Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat tanah menjadi milik Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesepakatan dalam mediasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam pertimbangan dan dicantumkan dalam amar putusan serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kompensasi bagian Termohon atas pembelian tanah sebagai harta bersama sejumlah Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga sawah sebagai mahar sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang jumlah totalnya adalah Rp 22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat mediasi dilaksanakan yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sehingga dengan telah diterimanya uang oleh Termohon, maka sawah yang merupakan mahar Termohon dan tanah sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon telah menjadi milik Pemohon;

## Biaya Perkara

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon akan tetapi oleh karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp, dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dan biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut :
  - 3.1. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019, di bawah pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon wajib memberikan hak akses untuk bertemu dan atau diajak bermain oleh Pemohon;
  - 3.2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Jeneponto tanggal 12 Desember 2019 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau telah menikah;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai harga jual mahar Termohon berupa sawah yang terletak di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono dengan batas-batas: sebelah kiri: sawah milik Gani, sebelah kanan milik Tepu, sebelah atas: sawah milik Tepu Dg Gassing dan sebelah bawah: sawah milik Mulikking luas 3x6 meter persegi yang telah dibeli oleh Pemohon dan menjadi hak milik Pemohon;
- 3.4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan harta bersama kepada Termohon berupa 10 (sepuluh) buah tiang kepada Termohon sebagai bagian Termohon;
- 3.5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon sebagai harga dari harta bersama berupa tanah di Dusun Bontosunggu, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, luas 7x20 Meter persegi dengan batas-batas: sebelah kanan: tanah milik Irwan, sebelah kiri: tanah milik Safi' Dg Nai, sebelah depan: Jalan Desa dan sebelah belakang: rumah milik Tepu Dg Gassing, sehingga tanah tersebut menjadi milik Pemohon;
- 3.6. Penyerahan uang sebagaimana pada diktum angka 3.3 dan 3.5. telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Jenepono tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. dan Adam Dwiky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.  
Hakim Anggota

Fadilah, S.Ag.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	00,00
2. Proses	:	Rp.	00,00
3. Panggilan	:	Rp.	00,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	00,00
5. Redaksi	:	Rp.	00,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah		Rp.	00,00 (nol rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2024/PA.Jnp